



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PR/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 20 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
2. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
3. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan menara telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Penyelenggara menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan dan keamanan negara.
7. Rencana Lokasi Menara yang selanjutnya disebut *cell plan* adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
8. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan.
9. Menara *eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

10. Rencana lokasi menara lama yang selanjutnya disebut *cell plan eksisting* adalah area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat *cell plan* yang berisikan menara *eksisting* yang telah ada.
11. Rencana lokasi menara baru yang selanjutnya disebut *cell plan* baru adalah area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat *cell plan* yang terdiri atas area yang berisikan menara *eksisting* yang telah ada, yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
12. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
15. BTS Mobile adalah sistem BTS bersifat bergerak yang dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *telco operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru, uji coba pasar, penyambung transmisi jaringan atau *menghandling* kapasitas trafik selular.
16. Rekomendasi *Cell Plan* adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pendirian menara telekomunikasi atau BTS pada lokasi yang telah disetujui.
17. Antena adalah perangkat telekomunikasi yang menerima dan memancarkan sinyal.
18. Selubung bangunan adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Kabupaten Bantul.
23. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Kabupaten Bantul.
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rencana lokasi menara (*cell plan*);
- b. pembangunan menara;
- c. menara kamufase;
- d. jaminan titipan jasa bongkar menara telekomunikasi; dan
- e. penempatan antena telekomunikasi.

BAB II

RENCANA LOKASI MENARA (*CELL PLAN*)

Pasal 3

- (1) Penempatan menara telekomunikasi harus sesuai dengan *cell plan*.
- (2) Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik *cell plan*.
- (3) Jarak antara menara paling sedikit 2 (dua) kali tinggi rebahan menara telekomunikasi.
- (4) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Perizinan Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan menara wajib dilengkapi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. rekomendasi *cell plan*;
 - b. pengesahan dokumen perencanaan;

- c. izin dari penyelenggara jalan jika menggunakan ruang milik jalan;
- d. dokumen lingkungan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- f. membayar uang titipan jasa bongkar untuk satu bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Pembangunan Menara Baru

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama baru pada *cell plan* paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya dengan memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (2) Pembangunan menara baru di dalam *cell plan* eksisting yang sudah berdiri menara diarahkan pada pemanfaatan menara eksisting atau diarahkan pada *cell plan* yang belum berdiri menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga Rekomendasi *Cell Plan*

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi *cell plan* disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemohon rekomendasi *cell plan* yang disetujui permohonannya dan membangun menara telekomunikasi bersedia menyerahkan surat pernyataan sebagai wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Pemohon rekomendasi *cell plan* wajib mengisi dan menyerahkan surat pernyataan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (4) Pemohon rekomendasi *cell plan* wajib mengisi dan menyerahkan surat pernyataan siap membongkar menaranya apabila sudah habis masa sewa penggunaan lahan/tanah dan tidak dipergunakan lagi.
- (5) Rekomendasi *cell plan* dapat diberikan setelah pemohon menunjukkan dokumen asli rekomendasi ketinggian menara dari Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta.

Bagian Keempat
Menara Kamufalse

Pasal 7

- (1) Pendirian Menara Kamufalse harus sesuai dengan *cell plan* yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Menara telekomunikasi yang didirikan di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan harus dalam bentuk Menara Kamufalse dengan struktur monopole/menara satu kaki.
- (3) Menara Kamufalse sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kamufalse lampu penerangan jalan umum;
 - b. kamufalse pohon; dan
 - c. bentuk lain sepanjang disetujui oleh pengelola jalan.

Bagian Kelima
Masa berlaku Rekomendasi *Cell Plan*

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Rekomendasi *Cell Plan* adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Rekomendasi *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan dilampiri surat Rekomendasi *Cell Plan* asli.

BAB IV
PENEMPATAN ANTENA TELEKOMUNIKASI DAN BTS MOBILE

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang akan menempatkan antena di atas menara eksisting harus memperoleh surat persetujuan penempatan antena dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang akan menempatkan antena pada atap bangunan gedung harus:
 - a. memperoleh surat persetujuan penempatan antena dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan gedung.

- (3) Ketinggian antena pada atap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 6 (enam) meter sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan.
- (4) Tata cara memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. denah lokasi;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan ditempati menara (*rooftop*) atau antena; dan
 - d. salinan naskah perjanjian kerjasama yang telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (5) Tata cara memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. denah lokasi;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. salinan naskah perjanjian kerjasama yang telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar, menerbitkan surat persetujuan atau penolakan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (7) Setiap pemasangan BTS mobile oleh penyedia menara, wajib membuat surat permohonan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika tentang lokasi koordinat dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (8) Penggunaan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS Mobile.
- (9) Jangka waktu penggunaan BTS mobile harus sesuai dengan jangka waktu yang dilaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (10) Pemasangan BTS Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terikat dengan zona *cell plan*.

BAB V
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didahului dengan teguran tertulis yang pertama kepada penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diberikan dan penyelenggara menara telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diberikan dan penyelenggara menara telekomunikasi tidak mengindahkan, maka diberikan teguran tertulis yang ketiga.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis yang ketiga diberikan dan penyelenggara menara telekomunikasi tidak mengindahkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyegel dan menghentikan fungsi menara telekomunikasi dengan menutup materi penyelenggaraan menara telekomunikasi setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Penyegelan dimaksud dilakukan dengan menempel stiker penyegelan dan memasang garis batas/mematikan operasional perangkat telekomunikasi.
- (6) Penyegelan dan penghentian fungsi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disertai dengan rekomendasi pencabutan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- (2) Pencabutan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi dengan tembusan instansi terkait.

BAB VI

TATA CARA PEMBONGKARAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
- a. menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang tidak dimiliki oleh penyedia menara dan penyedia menara tidak membongkar bangunan menara telekomunikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu penggunaan tanah atau bangunan habis dan/atau menara telekomunikasi tidak difungsikan kembali; dan
 - c. membahayakan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Biaya pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) Dalam hal uang titipan jasa bongkar untuk pembongkaran tidak mencukupi, maka penyelenggara menara wajib menanggung kekurangan biaya pembongkaran.
- (4) Pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (5) Pembongkaran menara telekomunikasi dilakukan dengan surat penetapan pembongkaran dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan sesuai rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam melakukan pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran.

- (8) Mekanisme pembongkaran menara telekomunikasi oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyampaikan daftar menara telekomunikasi yang telah dicabut izin pendirian IMB atau menara telekomunikasi yang berakhir jangka waktu sewa lahan dan tidak diperpanjang/tidak difungsikan untuk penyelenggaraan menara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melakukan pembongkaran terhadap:
 1. menara telekomunikasi yang tidak berizin berdasarkan daftar yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 2. menara telekomunikasi yang telah dicabut Izin Mendirikan Bangunan atau menara telekomunikasi yang berakhir jangka waktu sewa lahan dan penyelenggara menara telekomunikasi tidak membongkar sendiri.
 - c. sebelum melakukan pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang telah dicabut izinnya atau menara telekomunikasi yang berakhir jangka waktu sewa lahan dan belum dibongkar oleh penyelenggara menara telekomunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara menara telekomunikasi mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melakukan pembongkaran menara telekomunikasi yang berakhir jangka waktu sewa lahan dan belum dibongkar oleh penyelenggara menara telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setelah melakukan pembongkaran menara telekomunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyampaikan data menara telekomunikasi yang telah dibongkar kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan instansi terkait serta melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran menara telekomunikasi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Apabila secara teknis menara eksisting tidak bisa dilakukan perkuatan untuk menjadi menara bersama, maka penyelenggara menara telekomunikasi wajib membongkar menaranya paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Hasil bongkaran menara telekomunikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JAMINAN TITIPAN JASA PEMBONGKARAN

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan uang titipan jasa bongkar.
- (2) Besaran Uang Titipan Jasa Bongkar (BUTJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkalian dari Nilai Dasar Menara (NDM), Jumlah Stage (JS), dan Uang Jasa Bongkar Per *Stage* (UJBPS) ditambah Jasa Angkut (JA) dengan rumus: $BUTJB = (NDM \times JS \times UJBPS) + JA$.
- (3) Uang Jasa Bongkar Per *Stage* (UJBPS), Nilai Dasar Menara (NDM), dan Jasa Angkut (JA) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Uang Titipan Jasa Bongkar (BUTJB) pada tahun ke 2 (dua) dan seterusnya ditambah dengan biaya kenaikan inflasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme pembayaran uang titipan jasa bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- penyelenggara memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - penyelenggara membayar uang titipan jasa bongkar ke bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bagi izin baru;
 - bukti penyeteroran uang titipan jasa bongkar ditunjukkan kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan

- d. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu setelah menerima bukti penyetoran uang titipan uang jasa bongkar memberikan surat keterangan penyetoran.
- (6) Uang titipan jasa bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara menara telekomunikasi yang disetor ke rekening penampungan uang titipan jasa bongkar di Bank BPD DIY Cabang Bantul.
- (7) Uang titipan jasa bongkar dapat diambil oleh penyelenggara menara telekomunikasi, apabila menara telekomunikasi sudah tidak digunakan dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh penyelenggara menara telekomunikasi.
- (8) Mekanisme pengambilan uang titipan jasa bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:
- a. apabila menara telekomunikasi sudah dibongkar oleh penyelenggara menara, maka uang titipan jasa bongkar dapat diambil kembali dengan menunjukkan surat keterangan penyetoran yang asli kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. pembongkaran menara telekomunikasi dibuktikan dengan foto dan pernyataan dari penyelenggara menara telekomunikasi;
 - c. bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengambil uang titipan jasa bongkar di Bank BPD DIY Cabang Bantul yang besarnya sesuai jumlah dalam surat keterangan penyetoran uang titipan jasa bongkar dan uang yang diambil diserahkan kepada penyelenggara menara telekomunikasi; dan
 - d. setoran uang titipan jasa bongkar dapat diambil paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran menara telekomunikasi.
- (9) Apabila pihak penyelenggara menara telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka uang titipan jasa bongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (10) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sewa lahan/tanah dan tidak diperpanjang belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (11) Pembongkaran menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyebabkan uang titipan jasa pembongkaran tidak dapat diambil kembali oleh penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki izin, tetap dapat dipergunakan dan wajib menjadi menara telekomunikasi bersama.
- (2) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri serta ada perubahan konstruksi dan/atau kepemilikan menara telekomunikasi wajib mengajukan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 6 bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 91

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.D. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 91 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG PENATAN DAN PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
 TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

CELL PLAN DAN RADIUS 400 METER DARI TITIK PUSAT CELL PLAN

No	Nama	Long	Lat	Jarak	Kode	Kecamatan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BTL001	110.313302	-7.95366	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
2	BTL002	110.321688	-7.92774	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
3	BTL003	110.294532	-7.95164	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
4	BTL004	110.306597	-7.93449	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
5	BTL005	110.303989	-7.95867	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
6	BTL006	110.329511	-7.94686	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
7	BTL007	110.319044	-7.97084	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
8	BTL008	110.38241	-7.8293	400	340212	Banguntapan	Eksisting
9	BTL009	110.38886	-7.84366	400	340212	Banguntapan	Eksisting
10	BTL010	110.390716	-7.85172	400	340212	Banguntapan	Eksisting
11	BTL011	110.408564	-7.8289	400	340212	Banguntapan	Eksisting
12	BTL012	110.42035	-7.83417	400	340212	Banguntapan	Eksisting
13	BTL013	110.410651	-7.80647	400	340212	Banguntapan	Eksisting
14	BTL014	110.42168	-7.82171	400	340212	Banguntapan	Eksisting
15	BTL015	110.412107	-7.84736	400	340212	Banguntapan	Eksisting
16	BTL016	110.399225	-7.79213	400	340212	Banguntapan	Eksisting
17	BTL017	110.41627	-7.81645	400	340212	Banguntapan	Eksisting
18	BTL018	110.397256	-7.8304	400	340212	Banguntapan	Eksisting
19	BTL019	110.40717	-7.79257	400	340212	Banguntapan	Eksisting
20	BTL020	110.408084	-7.81426	400	340212	Banguntapan	Eksisting
21	BTL021	110.41789	-7.79315	400	340212	Banguntapan	Eksisting
22	BTL022	110.345435	-7.88651	400	340208	Bantul	Eksisting
23	BTL023	110.33694	-7.8916	400	340208	Bantul	Eksisting
24	BTL024	110.33797	-7.89907	400	340208	Bantul	Eksisting
25	BTL025	110.319307	-7.89907	400	340208	Bantul	Eksisting
26	BTL026	110.352084	-7.89389	400	340208	Bantul	Eksisting
27	BTL027	110.318744	-7.91067	400	340208	Bantul	Eksisting
28	BTL028	110.330674	-7.88489	400	340208	Bantul	Eksisting

1	2	3	4	5	6	7	8
29	BTL029	110.449739	-7.89196	400	340211	Dlingo	Eksisting
30	BTL030	110.429162	-7.93134	400	340211	Dlingo	Eksisting
31	BTL031	110.468043	-7.93196	400	340211	Dlingo	Eksisting
32	BTL032	110.44627	-7.91055	400	340211	Dlingo	Eksisting
33	BTL033	110.437338	-7.92011	400	340211	Dlingo	Eksisting
34	BTL034	110.45205	-7.88264	400	340211	Dlingo	Eksisting
35	BTL035	110.373901	-7.94158	400	340210	Imogiri	Eksisting
36	BTL036	110.418272	-7.90271	400	340210	Imogiri	Eksisting
37	BTL037	110.410676	-7.96905	400	340210	Imogiri	Eksisting
38	BTL038	110.403209	-7.92077	400	340210	Imogiri	Eksisting
39	BTL039	110.391	-7.936	400	340210	Imogiri	Eksisting
40	BTL040	110.38222	-7.92252	400	340210	Imogiri	Eksisting
41	BTL041	110.353162	-7.90583	400	340209	Jetis	Eksisting
42	BTL042	110.363311	-7.89723	400	340209	Jetis	Eksisting
43	BTL043	110.37404	-7.89501	400	340209	Jetis	Eksisting
44	BTL044	110.38472	-7.89319	400	340209	Jetis	Eksisting
45	BTL045	110.351361	-7.92025	400	340209	Jetis	Eksisting
46	BTL046	110.396652	-7.89429	400	340209	Jetis	Eksisting
47	BTL047	110.350335	-7.93174	400	340209	Jetis	Eksisting
48	BTL048	110.339333	-7.93211	400	340209	Jetis	Eksisting
49	BTL049	110.336735	-7.81003	400	340216	Kasih	Eksisting
50	BTL050	110.3244	-7.81323	400	340216	Kasih	Eksisting
51	BTL051	110.32641	-7.83602	400	340216	Kasih	Eksisting
52	BTL052	110.327488	-7.82202	400	340216	Kasih	Eksisting
53	BTL053	110.35108	-7.81783	400	340216	Kasih	Eksisting
54	BTL054	110.343194	-7.82423	400	340216	Kasih	Eksisting
55	BTL055	110.351377	-7.82844	400	340216	Kasih	Eksisting
56	BTL056	110.332254	-7.84377	400	340216	Kasih	Eksisting
57	BTL057	110.308067	-7.84413	400	340216	Kasih	Eksisting
58	BTL058	110.34966	-7.78101	400	340216	Kasih	Eksisting
59	BTL059	110.309765	-7.83375	400	340216	Kasih	Eksisting
60	BTL060	110.319923	-7.85801	400	340216	Kasih	Eksisting
61	BTL061	110.34251	-7.79499	400	340216	Kasih	Eksisting
62	BTL062	110.286479	-7.83179	400	340217	Sedayu	Eksisting
63	BTL063	110.34264	-7.80478	400	340216	Kasih	Eksisting
64	BTL064	110.297109	-8.00793	400	340203	Kretek	Eksisting
65	BTL065	110.318487	-8.01329	400	340203	Kretek	Eksisting
66	BTL066	110.328896	-8.02072	400	340203	Kretek	Eksisting
67	BTL067	110.316861	-7.97999	400	340203	Kretek	Eksisting
68	BTL068	110.316044	-7.87526	400	340207	Pajangan	Eksisting
69	BTL069	110.281786	-7.87906	400	340207	Pajangan	Eksisting
70	BTL070	110.272229	-7.8849	400	340207	Pajangan	Eksisting
71	BTL071	110.293273	-7.89415	400	340207	Pajangan	Eksisting
72	BTL072	110.291601	-7.87459	400	340207	Pajangan	Eksisting
73	BTL073	110.306276	-7.87961	400	340207	Pajangan	Eksisting
74	BTL074	110.287	-7.84934	400	340207	Pajangan	Eksisting
75	BTL075	110.301691	-7.85999	400	340207	Pajangan	Eksisting
76	BTL076	110.291197	-7.93967	400	340206	Pandak	Eksisting
77	BTL077	110.309967	-7.9064	400	340206	Pandak	Eksisting
78	BTL078	110.288936	-7.91636	400	340206	Pandak	Eksisting
79	BTL079	110.276852	-7.92913	400	340206	Pandak	Eksisting
80	BTL080	110.441247	-7.82996	400	340214	Piyungan	Eksisting
81	BTL081	110.42916	-7.85274	400	340214	Piyungan	Eksisting
82	BTL082	110.430332	-7.84047	400	340214	Piyungan	Eksisting

1	2	3	4	5	6	7	8
83	BTL083	110.465493	-7.83306	400	340214	Piyungan	Eksisting
84	BTL084	110.475117	-7.83665	400	340214	Piyungan	Eksisting
85	BTL085	110.482135	-7.82515	400	340214	Piyungan	Eksisting
86	BTL086	110.459393	-7.86625	400	340214	Piyungan	Eksisting
87	BTL087	110.45	-7.84228	400	340214	Piyungan	Eksisting
88	BTL088	110.404079	-7.83632	400	340212	Banguntapan	Eksisting
89	BTL089	110.472489	-7.85139	400	340214	Piyungan	Eksisting
90	BTL090	110.407295	-7.86567	400	340213	Pleret	Eksisting
91	BTL091	110.411456	-7.87968	400	340213	Pleret	Eksisting
92	BTL092	110.433302	-7.88428	400	340213	Pleret	Eksisting
93	BTL093	110.391461	-7.87089	400	340213	Pleret	Eksisting
94	BTL094	110.385729	-7.86115	400	340213	Pleret	Eksisting
95	BTL095	110.400546	-7.87188	400	340213	Pleret	Eksisting
96	BTL096	110.343876	-7.95502	400	340204	Pundong	Eksisting
97	BTL097	110.28663	-7.96728	400	340202	Sanden	Eksisting
98	BTL098	110.273826	-7.97083	400	340202	Sanden	Eksisting
99	BTL099	110.265965	-7.96606	400	340202	Sanden	Eksisting
100	BTL100	110.274859	-7.98827	400	340202	Sanden	Eksisting
101	BTL101	110.24238	-7.80919	400	340217	Sedayu	Eksisting
102	BTL102	110.256373	-7.81436	400	340217	Sedayu	Eksisting
103	BTL103	110.266585	-7.8125	400	340217	Sedayu	Eksisting
104	BTL104	110.28202	-7.81231	400	340217	Sedayu	Eksisting
105	BTL105	110.41847	-7.80163	400	340212	Banguntapan	Eksisting
106	BTL106	110.247621	-7.84071	400	340217	Sedayu	Eksisting
107	BTL107	110.27631	-7.7923	400	340217	Sedayu	Eksisting
108	BTL108	110.247922	-7.85257	400	340217	Sedayu	Eksisting
109	BTL109	110.362635	-7.84013	400	340215	Sewon	Eksisting
110	BTL110	110.373786	-7.83786	400	340215	Sewon	Eksisting
111	BTL111	110.358604	-7.8498	400	340215	Sewon	Eksisting
112	BTL112	110.350007	-7.87151	400	340215	Sewon	Eksisting
113	BTL113	110.338231	-7.86793	400	340215	Sewon	Eksisting
114	BTL114	110.373521	-7.88042	400	340215	Sewon	Eksisting
115	BTL115	110.369323	-7.86217	400	340215	Sewon	Eksisting
116	BTL116	110.37455	-7.8542	400	340215	Sewon	Eksisting
117	BTL117	110.363053	-7.87293	400	340215	Sewon	Eksisting
118	BTL118	110.34914	-7.83619	400	340216	Kasihlan	Eksisting
119	BTL119	110.34763	-7.84383	400	340215	Sewon	Eksisting
120	BTL120	110.345518	-7.85159	400	340215	Sewon	Eksisting
121	BTL121	110.37345	-7.82901	400	340215	Sewon	Eksisting
122	BTL122	110.352308	-7.88083	400	340215	Sewon	Eksisting
123	BTL123	110.35047	-7.86355	400	340215	Sewon	Eksisting
124	BTL124	110.36007	-7.82719	400	340215	Sewon	Eksisting
125	BTL125	110.35657	-7.83351	400	340215	Sewon	Eksisting
126	BTL126	110.263813	-7.93432	400	340206	Pandak	Eksisting
127	BTL127	110.234894	-7.97959	400	340201	Srandakan	Eksisting
128	BTL128	110.236988	-7.96114	400	340201	Srandakan	Eksisting
129	BTL129	110.229552	-7.9702	400	340201	Srandakan	Eksisting
130	BTL130	110.252252	-7.93825	400	340201	Srandakan	Eksisting
131	BTL131	110.321269	-7.94009	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
132	BTL132	110.325	-7.95741	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
133	BTL133	110.313	-7.92263	400	340205	Bambanglipuro	Eksisting
134	BTL134	110.380908	-7.84524	400	340212	Banguntapan	Eksisting
135	BTL135	110.411516	-7.83846	400	340212	Banguntapan	Eksisting
136	BTL136	110.402999	-7.8522	400	340212	Banguntapan	Eksisting

1	2	3	4	5	6	7	8
137	BTL137	110.325	-7.86593	400	340208	Bantul	Eksisting
138	BTL138	110.32972	-7.90041	400	340208	Bantul	Eksisting
139	BTL139	110.331	-7.91467	400	340208	Bantul	Eksisting
140	BTL140	110.33233	-7.87332	400	340208	Bantul	Eksisting
141	BTL141	110.363	-7.88678	400	340208	Bantul	Eksisting
142	BTL142	110.335741	-7.90671	400	340208	Bantul	Eksisting
143	BTL143	110.31943	-7.88852	400	340208	Bantul	Eksisting
144	BTL144	110.465537	-7.88812	400	340211	Dlingo	Eksisting
145	BTL145	110.410496	-7.93365	400	340211	Dlingo	Eksisting
146	BTL146	110.437458	-7.95732	400	340211	Dlingo	Eksisting
147	BTL147	110.34757	-7.78969	400	340216	Kasihan	Eksisting
148	BTL148	110.36684	-7.83308	400	340215	Sewon	Eksisting
149	BTL149	110.383	-7.90962	400	340210	Imogiri	Eksisting
150	BTL150	110.374082	-7.92834	400	340210	Imogiri	Eksisting
151	BTL151	110.377404	-7.97276	400	340210	Imogiri	Eksisting
152	BTL152	110.400209	-7.90913	400	340210	Imogiri	Eksisting
153	BTL153	110.38634	-7.95456	400	340210	Imogiri	Eksisting
154	BTL154	110.370036	-7.91309	400	340209	Jetis	Eksisting
155	BTL155	110.363281	-7.93021	400	340209	Jetis	Eksisting
156	BTL156	110.36163	-7.91973	400	340209	Jetis	Eksisting
157	BTL157	110.39057	-7.88092	400	340209	Jetis	Eksisting
158	BTL158	110.32037	-7.82046	400	340216	Kasihan	Eksisting
159	BTL159	110.33778	-7.838	400	340216	Kasihan	Eksisting
160	BTL160	110.302	-7.97014	400	340203	Kretek	Eksisting
161	BTL161	110.31386	-7.98974	400	340203	Kretek	Eksisting
162	BTL162	110.33456	-7.82415	400	340216	Kasihan	Eksisting
163	BTL163	110.287122	-7.99972	400	340203	Kretek	Eksisting
164	BTL164	110.298112	-7.98834	400	340203	Kretek	Eksisting
165	BTL165	110.304	-7.88896	400	340207	Pajangan	Eksisting
166	BTL166	110.329596	-7.807	400	340216	Kasihan	Eksisting
167	BTL167	110.294	-7.92654	400	340206	Pandak	Eksisting
168	BTL168	110.298	-7.90959	400	340206	Pandak	Eksisting
169	BTL169	110.26725	-7.94983	400	340206	Pandak	Eksisting
170	BTL170	110.445	-7.86351	400	340214	Piyungan	Eksisting
171	BTL171	110.401886	-7.81878	400	340212	Banguntapan	Eksisting
172	BTL172	110.359014	-7.95317	400	340204	Pundong	Eksisting
173	BTL173	110.344	-7.97744	400	340204	Pundong	Eksisting
174	BTL174	110.332	-7.98727	400	340204	Pundong	Eksisting
175	BTL175	110.252509	-7.97179	400	340202	Sanden	Eksisting
176	BTL176	110.25015	-7.98327	400	340202	Sanden	Eksisting
177	BTL177	110.35522	-7.84325	400	340215	Sewon	Eksisting
178	BTL178	110.255078	-7.82804	400	340217	Sedayu	Eksisting
179	BTL179	110.34503	-7.89664	400	340208	Bantul	Eksisting
180	BTL180	110.33302	-7.85218	400	340215	Sewon	Eksisting
181	BTL181	110.36	-7.86514	400	340215	Sewon	Eksisting
182	BTL182	110.379	-7.87331	400	340215	Sewon	Eksisting
183	BTL183	110.252	-7.9525	400	340201	Srandakan	Eksisting
184	BTL184	110.39365	-7.83761	400	340212	Banguntapan	Eksisting
185	BTL185	110.35023	-7.77366	400	340216	Kasihan	Eksisting
186	BTL186	110.33527	-7.80054	400	340216	Kasihan	Eksisting
187	BTL187	110.40248	-7.80155	400	340212	Banguntapan	Eksisting
188	BTL188	110.455157	-7.82963	400	340214	Piyungan	Eksisting
189	BTL189	110.41076	-7.79913	400	340212	Banguntapan	Eksisting
190	BTL190	110.327	-7.89133	400	340208	Bantul	Eksisting

1	2	3	4	5	6	7	8
191	BTL191	110.41137	-7.82192	400	340212	Banguntapan	Eksisting
192	BTL192	110.41758	-7.78582	400	340212	Banguntapan	Eksisting
193	BTL193	110.41767	-7.80915	400	340212	Banguntapan	Eksisting
194	BTL194	110.402664	-7.80927	400	340212	Banguntapan	Eksisting
195	BTL195	110.38151	-7.83666	400	340212	Banguntapan	Eksisting
196	BTL196	110.403218	-7.84368	400	340212	Banguntapan	Eksisting
197	BTL197	110.3961609	-7.84531	400	340212	Banguntapan	Eksisting
198	BTL198	110.418025	-7.84189	400	340212	Banguntapan	Eksisting
199	BTL199	110.424645	-7.84585	400	340212	Banguntapan	Eksisting
200	BTL200	110.419545	-7.85157	400	340212	Banguntapan	Eksisting
201	BTL201	110.41203	-7.85491	400	340212	Banguntapan	Eksisting
202	BTL202	110.41608	-7.86217	400	340212	Banguntapan	Eksisting
203	BTL203	110.3669	-7.85145	400	340215	Sewon	Eksisting
204	BTL204	110.37062	-7.84439	400	340215	Sewon	Eksisting
205	BTL205	110.36029	-7.85698	400	340215	Sewon	Eksisting
206	BTL206	110.33902	-7.81797	400	340216	Kasih	Eksisting
207	BTL207	110.32215	-7.80521	400	340216	Kasih	Eksisting
208	BTL208	110.31698	-7.81402	400	340216	Kasih	Eksisting
209	BTL209	110.31065	-7.82457	400	340216	Kasih	Eksisting
210	BTL210	110.316	-7.82971	400	340216	Kasih	Eksisting
211	BTL211	110.32389	-7.82848	400	340216	Kasih	Eksisting
212	BTL212	110.31716	-7.84023	400	340216	Kasih	Eksisting
213	BTL213	110.32124	-7.8463	400	340216	Kasih	Eksisting
214	BTL214	110.27625	-7.83196	400	340217	Sedayu	Eksisting
215	BTL215	110.32242	-7.8815	400	340208	Bantul	Eksisting
216	BTL216	110.32338	-7.87418	400	340208	Bantul	Eksisting
217	BTL217	110.34135	-7.85973	400	340215	Sewon	Eksisting
218	BTL218	110.28155	-7.79986	400	340217	Sedayu	Eksisting
219	BTL219	110.27410	-7.8028	400	340217	Sedayu	Eksisting
220	BTL220	110.40735	-7.78539	400	340212	Banguntapan	New
221	BTL221	110.41704	-7.8274	400	340212	Banguntapan	New
222	BTL222	110.42538	-7.82856	400	340212	Banguntapan	New
223	BTL223	110.345171	-7.81316	400	340216	Kasih	New
224	BTL224	110.33164	-7.81535	400	340216	Kasih	New
225	BTL225	110.33273	-7.83124	400	340216	Kasih	New
226	BTL226	110.33999	-7.83097	400	340216	Kasih	New
227	BTL227	110.31003	-7.89699	400	340206	Pandak	New
228	BTL228	110.47446	-7.90003	400	340211	Dlingo	New
229	BTL229	110.352889	-7.85609	400	340215	Sewon	New
230	BTL230	110.33763	-7.88254	400	340208	Bantul	New
231	BTL231	110.43836	-7.85026	400	340214	Piyungan	New
232	BTL232	110.46139	-7.87763	400	340211	Dlingo	New
233	BTL233	110.27399	-7.81164	400	340217	Sedayu	New
234	BTL234	110.31210	-7.94236	400	340205	Bambanglipuro	New
235	BTL235	110.34838	-7.79937	400	340212	Banguntapan	New

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 91 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG PENATAN DAN PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
 TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BESARAN UANG JASA BONGKAR PER STAGE

No	Jumlah Kaki	Besaran	Keterangan
1	Monopole/satu kaki	Rp. 400.000,-	Per stage 3 meter
2	3 Kaki	Rp. 450.000,-	Per stage 3 meter
3	4 Kaki	Rp. 500.000,-	Per stage 3 meter

NILAI DASAR MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Kriteria	Klasifikasi	Koefisien
1	Lokasi Menara	Permukiman Padat Penduduk	1
		Permukiman Tidak Padat Penduduk	0.5
2	Jenis Menara	Daerah Lapang	0
		Greenfield	1
		Rooftop	1.5
3	Tipe Menara	Monopole	0.5
		3 Kaki	0.75
		4 Kaki	1

4	Material	Bahan Siku dan Dimensi	1
		Pipa Naja Polos	0.5
5	Pemanfaatan Kembali Bahan	Dimanfaatkan kembali	2
		Tidak dimanfaatkan	1

BESARAN JASA ANGKUT

- Sewa Kendaraan (Truk + Supir + BBM) = Rp. 1.500.000,-


BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG PENATAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509

Website [http : //bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id). e-Mail : diskominfo@bantulkab.go.id

Nomor : 555/

Bantul,.....

Lamp : -

Hal : Surat Pemberitahuan Pembongkaran

Kepada Yth:

.....

di

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, bersama ini kami sampaikan bahwa setiap

penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Menara telekomunikasi yang Saudara selenggarakan :

1. telah habis masa berlaku sewa lahan ;
2.; dan/atau
3. tidak berizin.

agar segera dilakukan pembongkaran atas keberadaan menara telekomunikasi tersebut. Apabila surat teguran ini tidak diindahkan, maka akan dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Bantul

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 91 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAN
 DAN PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI BERSAMA SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20
 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 BERSAMA

NILAI INFLASI UANG TITIPAN JASA BONGKAR MENARA TELEKOMUNIKASI

Tahun	Ke I	Ke II	Ke III	Ke IV	Ke V	Ke VI	Ke VII	VIII	IX
Presentase Inflasi	0 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Keterangan penghitungan :

Penghitungan Besaran Uang Titipan Jasa Bongkar Pada tahun ke 2 adalah perkalian antara presentase inflasi pada tahun ke 2

dengan Besaran Uang Titipan Jasa Bongkar Tahun sebelumnya di tambah Besaran Uang Titipsn Jasa Bongkar Pada Tahun Sebelumnya.

$BUTJB \text{ tahun } (n) = (PI \text{ tahun } (n) \times BUTJB \text{ (tahun } n-1)) + BUTJB \text{ tahun } (n-1)$

PI = Presentase Inflasi

BUTJB = Besaran Uang Titipan Jasa Bongkar

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO